



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 22 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2025

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK. Jendral Sudirman
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : Jl. Manukan Bhakti III , RT 4 / RW 3,
Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Kec. Tandes
NPSN : 20561958
Akreditasi : B
Nama Yayasan /
Penyelenggara : Yayasan Masjid Jendral Sudirman
Berdasarkan Akta Notaris : MACHMUD FAUZI, S.H Nomor 3 dan
pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
AHU-4644.AH.01.04.Tahun.2009
Ketua Penyelenggara : MUH. ZUHAL ANWARI
Nama Ketua/Pimpinan : ROSA IRAWATY

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/21781/436.7.1/2021 tanggal 30 Desember 2024 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 13 Januari 2025 sampai dengan 10 Januari 2028

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **13 Januari 2025**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013